

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP-0029/DIR/KSEI/0616**

**TENTANG**

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR I-E  
TENTANG *SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION* (SID)**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan fasilitas keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam berinvestasi dan bertransaksi di pasar modal, maka diperlukan adanya proses transparansi terhadap setiap Transaksi Bursa maupun Transaksi Di Luar Bursa yang dilakukan oleh masing-masing investor.
- b. Bahwa pembentukan *Single Investor Identification* ("SID") selain dipergunakan untuk mengetahui profil, demografi dan *database* investor pasar modal serta transparansi atas transaksi, juga dipergunakan sebagai implementasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku pasar dan lembaga penunjang pasar modal untuk membuatkan SID bagi nasabahnya dengan cara mengajukan permohonan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku lembaga yang diamanatkan untuk dapat membuatkan SID atau nomor tunggal identitas pemodal.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.3. tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-548/PM/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek).
- d. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.C.7. tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- e. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor VI.B.2. tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Oleh Biro Administrasi

Efek Atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-327/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Oleh Biro Administrasi Efek Atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri).

- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 370, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5810).
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- h. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral).
- i. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-73/PM.2/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-E tentang Single Investor Identification.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- 1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-E Tentang *Single Investor Identification* (SID) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
  - 2. Peraturan pelaksanaan terhadap Peraturan KSEI Nomor I-E Tentang *Single Investor Identification* (SID) serta mekanisme implementasi akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
  - 3. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juni 2016

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Friderica Widayarsi Dewi**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur